



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa prevalensi *Stunting* pada anak bawah lima tahun di Papua Barat masih cukup tinggi, sehingga percepatan penurunan *stunting* perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Kabupaten, pemerintah kampung, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 (Lembaran Provinsi Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
7. Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Barat.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
9. Distrik adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik
12. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di kampung, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi Penurunan stunting.
13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kampung/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
16. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
17. Prevalensi *Stunting* adalah jumlah kasus *Stunting* yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
18. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
19. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
20. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan kampung.
21. Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.
22. Aksi konvergensi Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disebut Aksi Konvergensi adalah sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya Penurunan *Stunting*.
23. Sistem manajemen data intervensi pencegahan dan Penurunan *Stunting* adalah tatanan pengelolaan data di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kampung yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan program atau kegiatan pencegahan dan Penurunan *Stunting*.
24. Sistem manajemen data adalah bagian dari pengelolaan sumber informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir.
25. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan aksi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menurunkan Prevalensi *Stunting* pada anak usia bawah dua tahun dan anak usia bawah lima tahun di Provinsi hingga di bawah 13,7% (tiga belas koma tujuh persen) pada tahun 2026 melalui pelaksanaan 8 (delapan) Aksi konvergensi penurunan *Stunting*; dan
- b. meningkatkan kualitas anak dan remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, penyuluhan dan pelayanan tentang Kesehatan Reproduksi dan gizi bagi remaja putri melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu:
 1. analisis situasi program Penurunan *Stunting*
 2. penyusunan rencana kegiatan;
 3. rembuk *Stunting*;
 4. penyusunan Peraturan Bupati;
 5. pembinaan kader pembangunan manusia;
 6. sistem manajemen data *Stunting*;

7. pengukuran dan publikasi *Stunting*; dan
 8. review kinerja tahunan.
- b. pendewasaan usia perkawinan;
 - c. pengorganisasian;
 - d. koordinasi;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. kerja sama;
 - g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pendanaan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PELAKSANAAN DELAPAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penurunan *Stunting* di Provinsi dilakukan dengan pelibatan secara multisektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi Penurunan *stunting*, dilaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Gubernur melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi Aksi Konvergensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 6

- (1) Analisis situasi program Penurunan *Stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan Penurunan Prevalensi *Stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan: Intervensi Spesifik dengan sasaran:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Kabupaten pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten.

Bagian Keempat
Rembuk *Stunting*

Pasal 8

- (1) Rembuk *Stunting* dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi Penurunan Prevalensi *Stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah dan Kabupaten sebagai penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga nonpemerintah dan masyarakat.

- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program/kegiatan Penurunan *Stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - b. komitmen Pemerintah Kabupaten terkait program/kegiatan Penurunan *Stunting* yang akan dimuat dalam rencana kerja daerah Kabupaten tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 9

Bupati dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Prevalensi *Stunting* di kabupaten, menyusun Peraturan Bupati terkait peran distrik, kampung/kelurahan dalam Penurunan *Stunting* terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi kampung/kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya Penurunan *Stunting*.

Bagian Keenam

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) KPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kampung/Kelurahan yang difungsikan untuk membantu Kampung/Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi Penurunan Prevalensi *Stunting*.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain:
- a. KPM Kampung/Kelurahan;
 - b. tim pendamping keluarga, meliputi:
 1. bidan;
 2. PKK; dan
 3. kader keluarga berencana;
 - c. kader Posyandu;
 - d. Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - e. kader lainnya yang terdapat di Kampung/Kelurahan.

Bagian Ketujuh
Sistem Manajemen Data *Stunting*

Pasal 11

- (1) Sistem Manajemen Data *Stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Kampung/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan Aksi Konvergensi.
- (2) Sistem Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *Stunting* sampai dengan cakupan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
- (3) Pelaksanaan Sistem Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program Penurunan Prevalensi *Stunting* secara terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Aksi Konvergensi.

Bagian Kedelapan
Pengukuran Dan Publikasi Data *Stunting*

Pasal 12

- (1) Pengukuran dan publikasi *Stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Distrik dan Kampung/Kelurahan.
- (2) Pengukuran dan publikasi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur; dan
 - b. mengukur Prevalensi *Stunting* di tingkat Kampung/Kelurahan, Distrik dan Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Reviu Kinerja Tahunan

Pasal 13

- (1) Reviu kinerja tahunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penurunan Prevalensi *Stunting* paling sedikit satu tahun sekali.

- (2) Reviu kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Kabupaten; dan
 - b. evaluasi realisasi rencana kegiatan Penurunan *Stunting* tahunan Kabupaten.
- (3) Selain menyusun evaluasi kinerja tahunan, Bupati juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur setiap semester pada bulan Juli atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan laporan perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB III

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) PUP remaja putri dilaksanakan untuk mencegah pernikahan usia anak dan menjadikan remaja putri memiliki kematangan fisik, emosional, sosial, pendidikan dan ekonomi.
- (2) PUP remaja putri menghindarkan remaja putri dari kehamilan tidak diinginkan, resiko melahirkan bayi stunting
- (3) PUP remaja putri dilaksanakan melalui edukasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMA/SMK atau sederajat.
- (4) Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dilaksanakan dengan materi terintegrasi dilaksanakan oleh SMA/SMK atau sederajat.
- (5) Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler untuk materi Kesehatan Reproduksi Remaja, gizi bagi remaja putri dan *Stunting* pada SMA/SMK atau sederajat dilaksanakan dengan cara menyediakan akun instagram “sat ra gas mau kawin” dan dibagikan ke sekolah agar mewajibkan peserta didik untuk mengakses materi yang dipublikasi.
- (6) Pelaksanaan pembelajaran materi terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler akan dipantau, dan dievaluasi secara periodik.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan

Pasal 15

- (1) Pemangku kepentingan dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut mencegah *Stunting* melalui PUP perempuan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dewan adat Papua wilayah Bomberai dan Doberai;
 - b. masyarakat adat;
 - c. suku lain yang ada di Papua Barat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh adat;
 - f. tokoh perempuan;
 - g. tokoh pemuda;
 - h. lembaga masyarakat adat;
 - i. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - j. lembaga organisasi wanita.
- (3) Kewajiban mencegah *Stunting* melalui PUP perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan sosialisasi; dan
 - b. kegiatan komunikasi, edukasi dan informasi.

Pasal 16

- (1) Setiap orang tua wajib mendewasakan usia pernikahan dan memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan Kesehatan Reproduksi yang memadai.
- (2) Upaya mendewasakan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang remaja sesuai perkembangan jaman;
 - b. memberikan pendidikan karakter;
 - c. memberikan pendidikan agama;
 - d. menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
 - e. menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, terhindar dari kekerasan fisik maupun verbal; dan
 - f. menjaga anak tidak putus sekolah.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* pada tingkat Daerah, Kabupaten, Distrik, Kampung/Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua Pengarah: Gubernur;
 - b. Wakil Ketua Pengarah: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Ketua Pelaksana: Wakil Gubernur;
 - c. Wakil Ketua Pelaksana, terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
 2. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat; dan
 3. Ketua TP PKK Daerah Provinsi Papua Barat.
 - d. Sekretaris Pelaksana, terdiri dari:
 1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat; dan
 2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat.
 - e. Sekretariat Pelaksana: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat; dan
 - f. Bidang-bidang, meliputi:
 1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif:
 - a) Koordinator: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
 - b) Anggota terdiri atas:
 - 1) Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat;
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat;
 - 3) Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat;
 - 4) Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Papua Barat; dan
 - 5) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat;
 2. Bidang Perubahan Perilaku Dan Pendampingan Keluarga:
 - a) Koordinator: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat;
 - b) Anggota terdiri atas:
 - 1) Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat;

- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
 - 3) Kepala LPP RRI Manokwari;
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Barat;
 - 4) Kepala Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
 - 5) Ketua BKOW Provinsi Papua Barat; dan
 - 6) Ketua Darma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat
3. Bidang Koordinasi Dan Konvergensi:
- a) Koordinator: Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat;
 - b) Anggota terdiri atas:
 - 1) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua Barat;
 - 2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat;
 - 3) Kepala Kementerian Agama Provinsi Papua Barat; dan
 - 4) Kepala Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat.
4. Bidang Data, Monev Dan *Knowledge Management*:
- a) Koordinator: Rektor Universitas Negeri Papua; dan
 - b) Anggota: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.
- (3) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bupati membentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* atau nama lainnya guna melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten.
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KOORDINASI

Bagian Kesatu

Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi

Pasal 18

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) melakukan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, Ormas, lembaga sosial

dan/atau organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan Kabupaten.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah strategis selanjutnya.

Bagian Kedua

Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten

Pasal 19

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) melakukan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Ormas, lembaga sosial, profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dalam Percepatan Penurunan *Stunting* dengan melibatkan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Ormas, lembaga sosial, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan aksi Percepatan Penurunan *Stunting* sampai tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah strategis selanjutnya.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA DAERAH

Pasal 20

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan penilaian kinerja Kabupaten dalam melaksanakan Aksi Konvergensi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memastikan Kabupaten melaksanakan Aksi Konvergensi secara berkualitas;

- b. memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten tentang pelaksanaan Aksi Konvergensi;
- c. mengidentifikasi praktek yang baik dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi antar Kabupaten.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada manfaat bagi upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah dan laporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Kabupaten selanjutnya akan disampaikan setiap tahun oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 23

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk tingkat Kabupaten;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

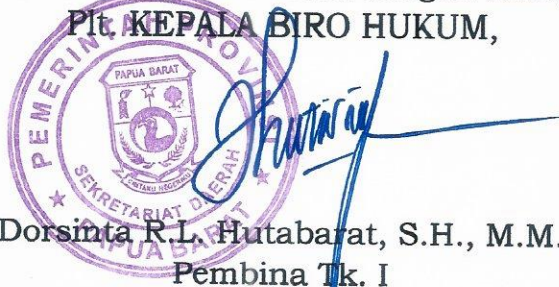
CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 17.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19660705 199201 2 002

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi rata-rata anak seumurnya. Standar yang dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Generasi penerus bangsa harusnya sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, maka akan menjadi anak kerdil (*Stunting*). *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita dan akan berdampak pada kualitas sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) ketika dewasa, disebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, *Stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen. Selain itu, kekurangan gizi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Berdasarkan data hasil survei status gizi Indonesia, Prevalensi *Stunting* pada tahun 2021 di Papua Barat adalah 26,2% (dua puluh enam koma dua persen).

Penurunan *Stunting* memerlukan intervensi yang terpadu secara lintas sektor mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target

Penurunan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sebagai wujud komitmen, upaya percepatan Penurunan *stunting* di Provinsi Papua Barat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan dalam kerangka yang direncanakan melalui harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan, terfokus dan berkesinambungan. Penanganannya dilaksanakan melalui usaha-usaha secara komprehensif, lintas sektor dan program serta jalinan kemitraan seluruh pemangku kebijakan baik Pusat, Daerah, maupun Kabupaten.

Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di wilayah pemerintahan terkecil (Kampung/Kelurahan). Penyelenggaraan intervensi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Papua Barat, maka Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten dalam melaksanakan aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas upaya percepatan Penurunan *stunting* mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Bagi Pemerintah Daerah, pedoman ini dapat digunakan sebagai panduan dalam memfasilitasi, mengawal dan membina Pemerintah Kabupaten untuk dapat melaksanakan intervensi Penurunan *stunting* terintegrasi. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung Penurunan prevalensi *stunting* pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di Papua Barat hingga 13,7% (tiga belas koma tujuh persen) pada tahun 2026.

2. Kerangka Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi: arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Terdapat empat strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu:
 - (1) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi

- seimbang; (2) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; (3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan (4) Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun.
 - c. Untuk mencegah dan menurunkan *Stunting*, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dan program. Komitmen dan inisiatif pemerintah untuk mencegah *stunting* diawali dengan bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan *Global Scaling Up Nutrition (SUN) 2011*. Hal ini ditandai dengan penyampaian surat keikutsertaan Indonesia oleh Menteri Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gerakan ini diluncurkan tahun 2010 dengan prinsip dasar bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap makanan yang memadai dan bergizi.
 - d. Penurunan *Stunting* memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menysasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan *stunting*. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam kerangka 1.000 HPK. Pada tataran kebijakan, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap Penurunan *stunting*. Indikator dan target Penurunan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.
 - e. Berbagai program terkait Penurunan *Stunting* telah diselenggarakan, namun belum efektif dan belum terjadi dalam skala yang memadai. Kajian Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan (World Bank dan Kementerian Kesehatan. (2017), *Operationalizing A Multisectoral Approach for the Reduction of Stunting in Indonesia*, 2017), menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil dan anak berusia di bawah dua tahun (Baduta) tidak memiliki akses memadai terhadap

layanan dasar, sementara tumbuh kembang anak sangat tergantung pada akses terhadap Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, terutama selama 1.000 HPK. Hanya 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) bayi dibawah dua tahun (Baduta) yang memiliki empat akses layanan dasar secara simultan, umumnya mencakup akses terhadap akta kelahiran, air minum, sanitasi, dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Sementara yang memiliki akses ke delapan layanan (semua) kurang dari 0,1% (nol koma satu persen). Kajian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan gizi yang terpadu atau konvergen sangat penting dilakukan untuk mencegah *Stunting* dan masalah gizi.

3. Kendala Penyelenggaraan Penurunan *Stunting*

- a. Penyelenggaraan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif masih belum terpadu, baik dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi.
- b. Pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana belum efektif dan efisien. Belum ada kepastian pemenuhan kebutuhan sumber dana untuk penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten. Potensi sumber daya dan sumber dana tersedia dari berbagai sumber, namun belum diidentifikasi dan dimobilisasi secara optimal.
- c. Sistem Penganggaran dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten, tidak sesuai antara waktu pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan Aksi Konvergensi;
- d. Terdapat keterbatasan kapasitas penyelenggara program, ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data untuk mengembangkan kebijakan. Program advokasi, sosialisasi, kampanye *stunting*, kegiatan konseling, dan keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas, (*Institutional Capacity Assessment for Nutrition*, UNICEF 2018);
- e. Di tingkat lapangan (kampung) berbagai kegiatan yang terkait dengan *stunting* belum terpadu, baik dalam penetapan sasaran, perencanaan kegiatan, peran dan tugas antarpihak. Akibatnya cakupan dan kualitas berbagai pelayanan kurang optimal.
- f. Secara umum, koordinasi program di berbagai tingkat administrasi sangat lemah.

4. Tujuan Percepatan Penurunan *Stunting*

- a. Secara umum, tujuan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah untuk mempercepat Penurunan Prevalensi *Stunting* di Provinsi Papua Barat;
- b. Secara khusus bertujuan sebagai berikut:
 - 1) memastikan Penurunan *Stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;
 - 2) meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk menurunkan *Stunting*;
 - 3) memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan di tingkat pusat, Daerah, Kabupaten, Distrik, Kampung/Kelurahan;
 - 4) meningkatkan Kualitas Penyiapan Kehidupan Berkeluarga;
 - 5) meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - 6) meningkatkan Akses Air Minum Aman dan Sanitasi;
 - 7) menjamin Pemenuhan Asupan Gizi;
 - 8) meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
 - 9) meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*, menggunakan 2 (dua) pendekatan intervensi meliputi:

1. Intervensi Spesifik dengan sasaran:

a. Remaja, meliputi:

- 1) layanan kesehatan reproduksi;
- 2) pemberian tablet tambah darah;
- 3) penguatan peran pusat informasi;
- 4) konseling remaja/mahasiswa; dan
- 5) Bina Keluarga Remaja (BKR).

b. Calon Pengantin, meliputi:

- 1) pendampingan kesehatan;
- 2) layanan kesehatan reproduksi calon pengantin;
- 3) pemberian tablet tambah darah; dan
- 4) bimbingan dan konseling perkawinan.

c. Ibu hamil, meliputi:

- 1) pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- 2) pemberian suplementasi tablet tambah darah;

- 3) pemberian suplementasi kalsium;
 - 4) pemeriksaan kehamilan secara teratur;
 - 5) penggunaan jamban sehat;
 - 6) kelas ibu hamil;
 - 7) perlindungan ibu hamil dari malaria;
 - 8) pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak;
 - 9) pencegahan penularan sifilis; dan
 - 10) pencegahan penularan hepatitis.
- d. Ibu menyusui, meliputi:
- 1) Promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 (enam) bulan;
 - 2) Promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA);
 - 3) Promosi dan konseling Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bayi dan anak.
- e. Anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, meliputi:
- 1) tata laksana anak gizi buruk;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - 3) pemantauan tumbuh kembang anak;
 - 4) pemberian suplemen kapsul vitamin A dan taburia;
 - 5) pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - 6) penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
 - 7) pencegahan dan pengobatan kecacingan; dan
 - 8) kunjungan neonatal sesuai standar.
2. Intervensi Sensitif oleh lintas sektor dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga, meliputi:
- a. penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak;
 - b. fortifikasi bahan pangan;
 - c. penyediaan akses pelayanan keluarga berencana (KB);
 - d. penyediaan akses jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - e. penyediaan jaminan persalinan universal (Jampersal);
 - f. pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - g. pendidikan anak usia dini universal;
 - h. bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - i. peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - j. Posyandu.

C. PERAN PEMERINTAH DAERAH

1. Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan Penurunan *stunting* didasarkan pada kerangka konvergensi sebagai penterjemahan dan upaya mewujudkan 5 (lima) Pilar Pencegahan *Stunting*, sebagai berikut:

a. Pilar 1: Komitmen visi pimpinan tertinggi negara

Bertujuan memastikan pencegahan *Stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Hasil yang diharapkan tercapai sebagai indikator kinerja: rembuk *Stunting* tahunan di tingkat kabupaten dan kampung dan Nota kesepakatan (*Memo of Agreement*) Penurunan dan pencegahan *Stunting* yang ditandatangani oleh pimpinan daerah di Kabupaten.

b. Pilar 2: Kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas

Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk menurunkan dan mencegah *Stunting*. Hasil yang diharapkan tercapai sebagai indikator kinerja: Persentase masyarakat yang menilai *Stunting* sebagai 10 (sepuluh) masalah penting dalam gizi dan kesehatan anak, pelaksanaan kampanye perubahan perilaku yang konsisten dan berkelanjutan di tingkat pusat dan daerah, terbitnya kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku.

c. Pilar 3: Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat

Bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan Pusat, daerah, dan Kampung. Hasil yang diharapkan tercapai sebagai indikator kinerja: pelaksanaan konvergensi program/kegiatan daerah dalam pencegahan *Stunting*, kinerja pelaksanaan program/kegiatan di tingkat Kabupaten, persentase pemanfaatan Dana Kampung untuk kegiatan intervensi gizi prioritas.

d. Pilar 4: Mendorong kebijakan *nutritional food security*;

Bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Hasil yang diharapkan tercapai sebagai indikator kinerja: persentase sasaran prioritas yang mendapat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan/atau bantuan pangan lainnya di Kabupaten, kebijakan terkait peningkatan fortifikasi pangan, akses sasaran prioritas kepada pangan bergizi.

e. Pilar 5: Pemantauan dan evaluasi.

Bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Pemantauan dan evaluasi akan menitikberatkan pada: (a) Dampak dan capaian program; (b) Output kunci; dan (c) Faktor-faktor yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*. Hasil yang diharapkan tercapai sebagai indikator kinerja: publikasi tahunan angka Penurunan *Stunting* pada tingkat kabupaten, kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk pencegahan *stunting*, pemanfaatan dan perbaikan sistem pendataan, termasuk *dashboard*, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala.

2. Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menyosialisasikan kebijakan percepatan Penurunan *stunting*, memfasilitasi pembinaan, pemantauan dan pengendalian, evaluasi, dan tindak lanjut atas kebijakan pelaksanaan program dan anggaran intervensi gizi prioritas di wilayah Kabupaten;
- b. merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan Penurunan *stunting* di wilayah di daerah;
- c. memberikan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten dalam penyelenggaraan Aksi Konvergensi yang efektif dan efisien;
- d. mendorong Bupati berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. mengoordinasikan pelibatan institusi nonpemerintah untuk mendukung Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyiapkan Sistem Manajemen Data yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- g. memastikan hasil rembuk *Stunting* berupa program/kegiatan sudah diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten;
- h. meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Konvergensi;
- i. memastikan program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang merupakan kewenangan daerah dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* pada rencana pembangunan daerah;

- j. mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk Kabupaten dan Kampung/Kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan Penurunan stunting dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal;
- k. memastikan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tepat lokasi kampung/kelurahan dan tepat kelompok sasaran;
- l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penurunan stunting oleh Kabupaten;
- m. melakukan penilaian kinerja Kabupaten dalam Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- n. Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja Kabupaten dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya dilaporkan secara periodik setiap tahun kepada BKKBN Pusat dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda).

3. Pemerintah Kabupaten

- a. Untuk menyelenggarakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif secara terpadu dan terarah agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi Kampung/Kelurahan, pemerintah Kabupaten mempunyai peran strategis, sebagai berikut:
 - 1) merumuskan dan menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam Penurunan *Stunting*;
 - 2) memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan Prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
 - 3) mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten, Distrik, Kampung/Kelurahan dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
 - 4) menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten terkait dan aparat Kampung/Kelurahan dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi Percepatan Penurunan *Stunting*;

- 5) mengoordinasikan peningkatan peran Distrik dan pemerintah Kampung/Kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data melalui Sistem Manajemen Data yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 6) menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait, kampung/kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 7) Memastikan rencana program/kegiatan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 8) mengalokasikan anggaran bagi Kampung/Kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 9) memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- 10) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh Kampung/Kelurahan;
- 11) melakukan penilaian kinerja Kampung/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
- 12) mempublikasikan hasil capaian kinerja Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya;
- 13) mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi Kampung/Kelurahan;
- 14) memperbaiki pengelolaan layanan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan bagi kelompok sasaran; dan
- 15) menyampaikan laporan perkembangan percepatan pelaksanaan Penurunan *stunting* secara periodik kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) setiap semester.

- b. Kepala Distrik bertindak selaku koordinator intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Distrik, berperan melakukan:
- 1) pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat Distrik, tingkat Kampung/Kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 2) memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kampung/Kelurahan.
 - 3) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan Penurunan *stunting* secara periodik kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bappeda/Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan setiap triwulan.
- c. Pemerintah Kampung/Kelurahan berperan melakukan upaya mendukung program kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas Daerah dan Kabupaten dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung dan ketentuan peraturan perundangan lainnya:
- 1) sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kampung/Kelurahan yang relevan mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* yang dapat didanai oleh Dana Kampung dan Dana Pembangunan Kelurahan;
 - 2) menyosialisasikan kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat dan memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan dengan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Bidan kampung/kelurahan, dan kader posyandu, petugas Keluarga Berencana (KB) serta Babinsa dan Babinkamtibmas;
 - 3) melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
 - 4) pembentukan dan pengembangan Rumah Kampung/Kelurahan Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya,

aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;

- 5) menyelenggarakan rembuk *Stunting* Kampung/Kelurahan;
 - 6) tersusunnya rencana aksi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kampung/Kelurahan;
 - 7) menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Kampung/Kelurahan lainnya yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 8) meningkatkan pelayanan Posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 9) Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sesuai dengan kewenangannya.
 - 10) meningkatkan kapasitas aparat Kampung/Kelurahan, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya, dalam rangka memperkuat pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
 - 11) pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 12) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja Kampung/Kelurahan, dan melaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Distrik; dan
 - 13) melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* pada tahun berikutnya.
4. Lembaga/Organisasi/Instansi Nonpemerintah

Untuk menyukseskan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Distrik maupun Pemerintah Kampung/Kelurahan dapat memberikan ruang bagi lembaga/organisasi/instansi nonpemerintah antara lain: masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun lembaga donor untuk berperan aktif membantu mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada lokasi Kampung/Kelurahan yang telah disepakati bersama.

Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi/instansi nonpemerintah dimaksud dapat berupa bantuan:

- a. pendanaan;
- b. tenaga ahli;
- c. pelatihan kepada aparat;
- d. penyuluhan dan pendampingan;
- e. kampanye pola hidup sehat;
- f. peralatan;
- g. bangunan dan atau bahan bangunan;
- h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin; dan
- i. sebagainya.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, pemerintah daerah dan Kampung/Kelurahan perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi/instansi non-pemerintah, agar jenis bantuannya tepat kepada kelompok sasaran. Adapun mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

D. ORGANISASI

Guna melaksanakan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* atau nama lainnya pada:

1. Pemerintah Daerah yang susunan keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi lintas sektor, organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan, perguruan tinggi serta dunia usaha.
2. Pemerintah Kabupaten yang susunan keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi lintas sektor organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan, perguruan tinggi serta dunia usaha.
3. Susunan keanggotaan tim di tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing dengan melibatkan perangkat Distrik dan Kampung/Kelurahan serta organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan tingkat kecamatan dan Kampung/Kelurahan dengan melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Bidan Kampung/Kelurahan, dan kader posyandu, Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta Babinsa dan Babinkamtibmas.

4. Susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai berikut:

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
PROVINSI PAPUA BARAT

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
PENGARAH			
1	Gubernur	Ketua Pengarah	Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah; Melaporkan penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
2	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Anggota Pengarah	
PELAKSANA			
3	Wakil Gubernur	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan Penurunan <i>Stunting</i> antar Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Daerah; Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Daerah; Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Daerah dan TPPS Pusat; Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Daerah; Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat Daerah;

			Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Daerah; dan Memimpin rembuk Stunting Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat	Wakil Ketua Pelaksana	Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
5	Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat	Wakil Ketua Pelaksana	
6	Ketua TP PKK Daerah Provinsi Papua Barat	Wakil Ketua Pelaksana	
7	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat/ Kepala Dinas Dukcapil, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat	Sekretaris Pelaksana	Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS; Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja; Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; Membuat laporan periodik kegiatan TPPS; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim; Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab

SEKRETARIAT PELAKSANA			
8	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat	Ketua	Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting; Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan Penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting; Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan Penurunan Stunting.
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF			
9	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	Koordinator	Mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilaksanakan melalui: Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di Daerah; Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan; Melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi; Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat Daerah; Mengawasi keamanan pangan di tingkat Daerah; Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
10	Dinas PUPR Provinsi Papua Barat	Anggota	
11	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	Anggota	
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat	Anggota	
13	Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat	Anggota	
14	Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Papua barat	Anggota	
15	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat	Anggota	

BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan Penurunan Stunting melalui:
17	Dinas Infokom Provinsi Papua Barat	Anggota	Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat Daerah dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten;
18	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat	Anggota	Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan Penurunan Stunting;
19	Kepala LPP RRI Manokwari	Anggota	Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat Daerah melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Barat	Anggota	Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat Daerah;
21	Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Papua Barat	Anggota	Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
22	Ketua BKOW Provinsi Papua Barat	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui:
23	Ketua Darma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat	Anggota	Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat Daerah dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten; Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ; Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat Daerah melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya; Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks

			dan target sasaran di tingkat Daerah; Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BIDANG KOORDINASI DAN KONVERGENSI			
24	Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat	Koordinator	Melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan Penurunan <i>Stunting</i> yang dilakukan melalui: 1. Mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan <i>Stunting</i> di Daerah dan kabupaten di wilayah Daerah yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan Penurunan <i>Stunting</i>;
25	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua Barat	Anggota	2. Memastikan perencanaan penganggaran percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di lokasi intervensi prioritas di kabupaten;
26	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat	Anggota	3. Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di tingkat Daerah; 4. Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ke kabupaten di wilayah Daerah; 5. Membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
27	Kementrian Agama Provinsi Papua Barat	Anggota	6. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> tingkat Daerah; 7. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Daerah; 8. Mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas

28	Kepala Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat	Anggota	kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kabupaten, kecamatan dan kampung terkait percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 9. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Daerah; dan 10. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT			
29.	Rektor Universitas Papua	Koordinator	Melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran di tingkat Daerah dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan melalui: Pemantauan dan evaluasi di tingkat Daerah dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan Penurunan Stunting; Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di tingkat Daerah; Memfasilitasi audit Stunting di tingkat Provinsi; d. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah; Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Daerah dan TPPS Pusat; Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Daerah; dan Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
30.	Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat	Anggota	
31.	Ketua STIKES Sorong Provinsi Papua Barat	Anggota	
32.	Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong Provinsi Papua Barat	Anggota	

E. PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI AKSI KONVERGENSI

Peran Perangkat Daerah inti dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Aksi Konvergensi diatur sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau nama lainnya, bertindak selaku koordinator perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, mempunyai peran strategis dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*:

a. Tahap Perencanaan

Secara umum, Bappeda atau nama lainnya di tingkat Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran antara lain:

- 1) menyusun dan menyosialisasikan kebijakan Daerah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 2) mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam KUA/PPAS dengan RKPD; dan
- 3) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang keuangan dalam memverifikasi kesesuaian program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam rancangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) Perangkat Daerah dengan RKPD/Renja Perangkat Daerah.

Secara lebih spesifik, Bappeda atau nama lainnya di tingkat Daerah berperan dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan *stunting* sudah konvergen dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten.

Bappeda atau nama lainnya di tingkat Kabupaten memiliki peran sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan usulan kampung/kelurahan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, untuk disesuaikan dengan kewenangan kabupaten;
- 2) berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk *stunting* pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah Provinsi,

Pemerintahan Kampung/Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan perwakilan unsur masyarakat;

- 3) mengoordinasikan penyiapan proposal pengajuan DAK oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- 4) memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan *stunting*, sudah sesuai dengan peraturan bupati tentang RKPD, pada saat evaluasi rancangan akhir renja Perangkat Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Bappeda atau nama lainnya di tingkat Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran antara lain:

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi;
- 2) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai lingkup tugas dan fungsi dalam bidang komunikasi, informasi, dan statistik serta Perangkat Daerah terkait lainnya dalam peningkatan atau pembangunan Sistem Manajemen Data *Stunting*; dan
- 3) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta perumusan strategi pemecahan masalah.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Bappeda atau nama lainnya di tingkat Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya, dalam tahap pemantauan dan evaluasi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja Penurunan *stunting* pada tingkat Kabupaten dan Kampung/Kelurahan.

2. Dinas Kesehatan (Dinkes) atau nama lainnya memiliki tugas utama dan kewenangan di sektor kesehatan, memegang peranan penting dalam upaya percepatan Penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, utamanya terkait dengan berbagai intervensi gizi spesifik.

Dalam melaksanakan Intervensi Spesifik, Dinas Kesehatan harus memastikan alokasi anggaran untuk program/kegiatan yang terkait dengan intervensi prioritas untuk sasaran prioritas terpenuhi. Selanjutnya, intervensi pendukung dapat dilakukan apabila intervensi prioritas telah terpenuhi. Untuk wilayah tertentu seperti wilayah endemi, rawan pangan, atau terkena bencana, perlu memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan kondisinya.

Untuk memastikan Intervensi Spesifik tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran dan konvergensi upaya pencegahan *Stunting* di tingkat Kabupaten berjalan secara optimal, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten perlu melakukan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi:

a. Tahap Perencanaan

Secara umum, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan menyosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan *Stunting*.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau nama lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dan bekerja sama, dengan Perangkat Daerah lain di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- 2) mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Bappeda atau nama lainnya; dan
- 3) mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *Stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di Daerah setempat.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai kewenangannya berperan mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau nama lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan sosialisasi kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;

- 2) pembinaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- 3) melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- 4) mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- 5) mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- 6) pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan Balita;
- 7) penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita kekurangan gizi;
- 8) penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima tahun;
- 9) meningkatkan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 10) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- 11) penyediaan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan; dan
- 12) peningkatan Capaian Kampung Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM).

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum pada tahapan pemantauan dan evaluasi, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya.

3. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atau nama lainnya memiliki peran penting dalam penanganan Intervensi Sensitif, khususnya (a) peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, dan (b) sarana sanitasi.

Dalam tahap perencanaan program/kegiatan terkait Intervensi Sensitif, DPU atau nama lainnya perlu berkoordinasi dengan dinas lainnya, seperti Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan

masyarakat dan Kampung/Kelurahan. Koordinasi lintas Perangkat Daerah diperlukan untuk memastikan keselarasan program/kegiatan, target sasaran, dan lokus. Pelibatan Perangkat Daerah di tingkat Daerah, yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan energi sumber daya mineral dan Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan juga diperlukan untuk memastikan prasyarat program/kegiatan, seperti tersedianya sumber air bersih.

Pembiayaan Intervensi Sensitif berasal dari berbagai sumber anggaran tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk memastikan konvergensi upaya pencegahan *Stunting*, terutama Intervensi Sensitif berjalan optimal, Dinas Pekerjaan Umum atau nama lainnya di Provinsi dan Kabupaten perlu menjalankan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi:

a. Tahap Perencanaan

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan Kampung/Kelurahan terkait Penurunan *Stunting*.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten atau nama lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/kelurahan atau nama lainnya di tingkat Daerah maupun Kabupaten untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan penyediaan air bersih;
- 2) menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*; dan
- 3) mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Bappeda atau nama lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, DPU atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran dalam mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting*, untuk kemudian menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, identifikasi kendala, dan strategi mengatasinya secara berkala.

Secara lebih spesifik, peran kunci DPU di Kabupaten atau nama lainnya adalah mendorong partisipasi masyarakat Kampung/Kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih (PAMSIMAS/SPAM Perkampung/kelurahan) dan sanitasi per Kampung/Kelurahan (Sanitasi per Kampung/Kelurahan Padat Karya).

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum, DPU atau nama lainnya di tingkat Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting*.

4. Dinas Pendidikan (Disdik) atau nama lainnya, selaku Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan, dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* mempunyai tugas dan fungsi dalam:
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
 - c. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. Penetapan kurikulum muatan lokal dengan memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi.

Keempat aspek tersebut tercakup dalam Intervensi Sensitif yang pembiayaannya berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dalam urusan pendidikan, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan di tingkat pendidikan menengah atas dan sederajat. Sedangkan Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama dan sederajat.

Sejalan dengan pendekatan konvergensi program/kegiatan pencegahan *Stunting* yang digagas oleh Pemerintah, Disdik atau nama lainnya di tingkat Daerah dan Kabupaten memiliki peran dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.

a. Tahap Perencanaan

Dinas Pendidikan (Disdik) atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten, sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun, menyosialisasikan kebijakan Daerah, dan memadukan sumber pendanaan.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Disdik Kabupaten atau nama lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kelurahan untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan;
- 2) menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi;
- 3) terkait pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*; dan
- 4) mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Bappeda atau nama lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, Disdik atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya berperan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting*, identifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Disdik kabupaten atau nama lainnya sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/kelurahan atau nama lainnya dalam pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang berorientasi gizi;
- 2) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Posyandu;
- 3) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat;

- 4) Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar optimal.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, Disdik atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran dalam merancang metode pemantauan dan evaluasi, melaksanakan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Disdik terkait pencegahan *Stunting*.

5. Dinas Ketahanan Pangan (DKP) atau nama lainnya, memiliki mandat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

a. Tahap Perencanaan

Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketahanan pangan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan Sistem Manajemen Data ketahanan pangan Daerah, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan fortifikasi bahan pangan utama. Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh DKP Kabupaten atau nama lainnya sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*, seperti:
- 2) Kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
- 3) Pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan.
- 4) Pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak, dan kelompok lainnya.

- 5) Program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi, seperti pembagian bibit kepada kelompok tani.
- 6) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Bappeda atau nama lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, DKP atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya berperan melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya untuk selanjutnya menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh DKP Kabupaten atau nama lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berkelanjutan;
- 3) mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan; dan
- 4) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Peran DKP atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya dalam tahapan ini adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)

Kampung/Kelurahan merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Keterlibatan Kampung/Kelurahan merupakan hal signifikan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program Pemerintah yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran, termasuk upaya Pemerintah dalam

melakukan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kampung/Kelurahan. Alasannya, Pemerintahan Kampung/Kelurahan merupakan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yang dapat secara langsung dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berada dalam wilayah Kampung/Kelurahan.

Melalui konvergensi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atau nama lainnya, selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung/kelurahan, didorong untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan Kampung/Kelurahan, khususnya, terkait dengan Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kampung/Kelurahan.

Sesuai peraturan yang berlaku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau nama lainnya melalui pendamping Kampung/Kelurahan dapat mendorong aparat Kampung/Kelurahan untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait Penurunan *stunting* menggunakan Dana Kampung/Kelurahan.

a. Tahap Perencanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atau nama lainnya di Daerah dan Kabupaten sesuai kewenangannya, memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait Percepatan Penurunan *Stunting*, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun Kampung/Kelurahan.

Secara lebih spesifik, peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten atau nama lainnya sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:

- 1) menugaskan pendamping Kampung/Kelurahan untuk memantau pelaksanaan rembuk *Stunting* Kampung/Kelurahan;
- 2) Berkoordinasi dengan Bappeda atau nama lainnya untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan Penurunan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam RKP Kampung/Kelurahan dan sesuai dengan kebijakan;
- 3) memantau hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, tepat kelompok sasaran dan lokasi Kampung/Kelurahan, dimuat dalam RKPD;

- 4) melakukan telaahan terhadap rancangan APB Kampung/Kelurahan sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati; dan
- 5) mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait Penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Kabupaten dan Kampung/Kelurahan, di bawah koordinasi Bappeda atau nama lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten atau nama lainnya sesuai kewenangannya berperan dalam:

- 1) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung/Kelurahan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
- 2) menguatkan Pemerintah Kampung/Kelurahan dan kelembagaan masyarakat Kampung/Kelurahan;
- 3) melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Kampung/Kelurahan dan menelaah laporan semester Kampung/Kelurahan; dan
- 4) melakukan pembinaan Kader Pembangunan Kampung/Kelurahan (KPM).

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dalam tahap pemantauan dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten atau nama lainnya berperan dalam menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampung/kelurahan, melakukan penilaian kinerja kampung/kelurahan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja Kampung/Kelurahan.

7. Selain Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten yang telah dibahas sebelumnya, terdapat Perangkat Daerah lain yang juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Percepatan Penurunan *Stunting*, khususnya dalam Intervensi Sensitif. Perangkat Daerah lain yang dimaksud antara lain:

- a. Perwakilan BKKBN;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- c. Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;

- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian Dan Perkebunan;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kelautan Dan Perikanan;
- h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian Dan Perdagangan;
- i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya;
- j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi;
- l. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ESDM;
- m. Biro KESRA SETDA Provinsi Papua Barat;
- n. Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat;
- o. Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat; dan
- p. Perguruan Tinggi di Provinsi Papua Barat;
- q. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan lain yang dipandang perlu.

Mengingat tugas dan fungsi serta kewenangan setiap institusi/lembaga tersebut berbeda satu sama lainnya, maka peran (atau kegiatan) minimal yang diemban oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi serta kewenangan di masing-masing tingkat pemerintahan daerah.

F. DELAPAN AKSI KONVERGENSI

- 1. Analisis Situasi Program Pencegahan *Stunting*
 - a. Analisis situasi program Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan Prevalensi *Stunting*;
 - b. Analisis situasi dimaksudkan untuk membantu Daerah menentukan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan dan menentukan upaya perbaikan manajemen layanan guna meningkatkan akses rumah tangga 1.000 HPK secara simultan terhadap intervensi gizi baik berupa Intervensi Spesifik maupun Intervensi Sensitif;
 - c. Analisis situasi dilakukan melalui pendekatan:
 - 1) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran:

- a) 1000 HPK, yaitu: ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - b) Usia lainnya, yaitu: remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 (dua puluh empat) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- 2) Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.
- d. Ruang lingkup analisis situasi meliputi:
- 1) Analisis sebaran Prevalensi *Stunting*;
 - 2) Analisis ketersediaan program/kegiatan penyediaan intervensi gizi baik berupa Intervensi Spesifik maupun Intervensi Sensitif di Daerah;
 - 3) Analisis permasalahan dalam menargetkan layanan kepada Rumah Tangga 1.000 (seribu) HPK;
 - 4) Analisis kendala rumah tangga 1.000 (seribu) HPK mengakses/memanfaatkan layanan (sebagai entry point);
 - 5) pengembangan strategi komunikasi perubahan perilaku; dan
 - 6) Analisis kondisi koordinasi antar institusi dalam meningkatkan integrasi intervensi bagi rumah tangga 1.000 (seribu) HPK.
- e. Penanggung jawab pelaksanaan analisis situasi adalah Bappeda yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim Pelaksana Analisis Situasi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyediaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- f. Analisis situasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berjalan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang, melalui tahapan pelaksanaan yang terdiri dari:
- 1) merancang tujuan pelaksanaan analisis situasi;
 - 2) review hasil analisis sebelumnya yang relevan; dan
 - 3) pelaksanaan analisis situasi dengan proses.
 - a) pertemuan awal analisis situasi;
 - b) analisis sebaran prevalensi *Stunting*;
 - c) analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan, meliputi: Pemetaan program dan pendanaan, identifikasi kesenjangan program untuk integrasi layanan, Analisis kesenjangan cakupan layanan dan kebutuhan program, Rekomendasi lokasi fokus dan realokasi atau penambahan alokasi program;

- d) analisis situasi penyampaian layanan pada rumah tangga 1.000 (seribu) HPK; dan
- e) analisis Kebutuhan Penguatan Koordinasi Antar Program dan Antara Kabupaten Dengan Distrik dan Kampung/Kelurahan.

2. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan

- a. rencana aksi kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada bulan Februari di tahun berjalan;
- b. rencana aksi sebagaimana dimaksud berisikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Kabupaten dan Kampung/Kelurahan pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang;
- c. Pemerintah Daerah mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. penanggung jawab aksi penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud adalah Bappeda atau nama lainnya yang dalam pelaksanaannya membentuk tim penyusun yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam penyediaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif; dan
- e. Tim penyusun sebagaimana dimaksud dapat berupa tim yang sama dengan Tim Pelaksana Analisis Situasi atau beberapa anggotanya berasal dari Tim Pelaksana Analisis Situasi.
- f. Tahapan penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Penyusunan rancangan rencana kegiatan, melalui proses:
 - a) revidi rekomendasi hasil analisis situasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dan mengidentifikasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan yang terdiri dari: kegiatan untuk meningkatkan cakupan intervensi, dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada lokasi prioritas dan Rumah Tangga 1.000 (seribu) HPK;
 - b) revidi dokumen perencanaan dan penganggaran terkait untuk mengidentifikasi apakah kegiatan yang perlu dilakukan telah termasuk dalam dokumen perencanaan yang ada dan apakah perlu penyesuaian target kinerja, lokasi fokus, perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran, antara lain: RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait,

dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) atau rencana strategis tematik yang relevan dengan Percepatan Penurunan *Stunting*;

- c) revidir hasil Musrenbang Kampung/Kelurahan dan Musrenbang Distrik untuk memverifikasi kebutuhan di tingkat Kampung/Kelurahan dan penajaman kegiatan untuk Kampung/Kelurahan prioritas;
 - d) pemetaan berbagai opsi sumber pendanaan program dan/atau kegiatan penyediaan intervensi dan kegiatan peningkatan integrasi; dan
 - e) pembahasan dan konsolidasi rancangan rencana kegiatan sebagai bahan konsultasi dengan DPRD komisi terkait.
- 2) Diskusi dengan DPRD untuk mengkomunikasikan Rancangan Rencana Kegiatan Intervensi Penurunan Prevalensi *Stunting* Terintegrasi dan guna memperoleh dukungan kebijakan anggaran yang diperlukan;
 - 3) Ekspose Rancangan Rencana Kegiatan pada Rembuk *Stunting* oleh Bappeda dalam rangka konfirmasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan;
 - 4) Finalisasi Rancangan Rencana Kegiatan; dan
 - 5) Integrasi Rencana Kegiatan ke dalam Dokumen Rencana dan Anggaran Tahunan Daerah.

3. Rembuk *Stunting*

- a. Rembuk *Stunting* dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi Penurunan Prevalensi *Stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga nonpemerintah dan masyarakat;
- b. Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari Perangkat Daerah penanggung jawab layanan di Kabupaten dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang Distrik dan Kampung/Kelurahan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di lokasi fokus.
- c. isu utama dalam kegiatan rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Program/kegiatan Penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - 2) Komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang akan dimuat dalam RKPD/Renja tahun berikutnya.
- d. penanggung Jawab pelaksanaan rembug *stunting* sebagaimana dimaksud adalah Bupati sebagai penanggung jawab aksi integrasi, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Bappeda untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) rembuk *Stunting*;
- e. penyelenggaraan rembuk *Stunting* disesuaikan dengan jadwal perencanaan tahunan Kabupaten (pada bulan Februari sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan atau pada saat kegiatan Forum Perangkat Daerah) sehingga hasilnya bisa terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten.
- f. tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan rembuk *Stunting* meliputi:
- g. merancang Agenda Pelaksanaan rembuk *Stunting* yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penjelasan mengenai *Stunting* serta pentingnya keterlibatan dan peran lintas sektor;
 - 2) penyampaian hasil analisis situasi program Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 3) penyampaian dan diskusi rancangan rencana kegiatan;
 - 4) penandatanganan komitmen dan kesepakatan rencana kegiatan;
 - 5) sesi apresiasi bagi unsur pemerintahan dan masyarakat yang berhasil dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi (mulai tahun kedua); dan
 - 6) menyiapkan dokumen pendukung, meliputi:
 - a) dokumen hasil analisis situasi program Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b) Rancangan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi Percepatan Penurunan *stunting*; dan
 - c) Format komitmen hasil rembuk *Stunting*.
 - 7) Sosialisasi dan Diseminasi Komitmen Aksi Integrasi Penurunan Prevalensi *Stunting* untuk mendorong seluruh pihak berkontribusi secara aktif dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi.

4. Penyusunan Peraturan Bupati

- a. Dalam pelaksanaan aksi integrasi pencegahan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten didukung dengan penetapan Peraturan Bupati terkait peran Kampung/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi;
- b. Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Kampung/Kelurahan merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- c. Peraturan Bupati menjelaskan peran dan kewenangan Kampung/Kelurahan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APB Kampung. Termasuk Dana Kampung/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan integrasi intervensi Penurunan prevalensi *stunting* di tingkat Kampung/Kelurahan;
- d. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dapat berupa peraturan baru atau merevisi peraturan yang ada yang dinilai relevan dengan agenda pelaksanaan intervensi Penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten; dan
- e. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kewenangan Kampung/Kelurahan dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan dalam APB Kampung;
 - 2) peran kecamatan dalam mendukung Pemerintah Kampung/Kelurahan;
 - 3) koordinasi Pemerintah Kampung/Kelurahan dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program;
 - 4) peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, lainnya);
 - 5) dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia;
 - 6) dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat Kampung/Kelurahan;
 - 7) Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di Kabupaten memberikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kelurahan untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud, selambat-lambatnya dapat ditetapkan pada bulan Mei tahun berjalan sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan

penganggaran tahunan di Kampung/Kelurahan pada tahun berjalan dan/atau pada tahun berikutnya; dan

8) tahapan proses penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- b) pembahasan Rancangan Peraturan Bupati; dan
- c) menetapkan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati.

5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

- a. Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kampung/Kelurahan difungsikan untuk membantu Kampung/Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi Penurunan Prevalensi *Stunting*;
- b. kader sebagaimana dimaksud berasal dari masyarakat seperti: Kader Pembangunan Masyarakat Kampung/Kelurahan (KPMK/K), kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di Kampung/Kelurahan;
- c. penanggung jawab pengelolaan Kader dan pembinaan bagi Kampung/Kelurahan dalam kegiatan mobilisasi KPM sebagaimana dimaksud adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kelurahan;
- d. kegiatan pembinaan KPM dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Februari tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran pada kegiatan-kegiatan: Analisis Situasi, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Rembuk *Stunting* dilaksanakan; dan
- e. tahapan yang dilakukan dalam pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) meliputi:
 - 1) Memahamkan tugas KPM kepada Perangkat Daerah terkait di Kabupaten tentang peran dan tanggung jawab KPM dalam rangka integrasi Penurunan *stunting* tingkat kampung/kelurahan, meliputi:
 - a) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *stunting*;
 - b) mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) HPK melalui peta sosial Kampung/Kelurahan dan Pengkajian Kondisi Kampung/Kelurahan;

- c) Memfasilitasi Kampung/Kelurahan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Kampung/Kelurahan dalam RKP Kampung dan APB Kampung untuk intervensi *Stunting*;
 - d) mendukung kampung/kelurahan dan masyarakat untuk memantau dan memastikan integrasi intervensi pada rumah tangga 1.000 HPK; dan
 - e) menerima dan melaporkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan Balita.
- 2) mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan pembiayaan KPM;
 - 3) mengembangkan dukungan sistem untuk mengoptimalkan kinerja KPM; dan
 - 4) mensinergikan kinerja KPM dengan program Perangkat Daerah.

6. Sistem Manajemen Data *Stunting*

- a. Sistem manajemen data intervensi Penurunan Prevalensi *Stunting* harus dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat Kampung/Kelurahan guna mendukung pelaksanaan aksi integrasi;
- b. Sistem Manajemen Data sebagaimana dimaksud mencakup data setiap indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- c. Pelaksanaan Sistem Manajemen Data sebagaimana dimaksud ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program Penurunan Prevalensi *Stunting* terintegrasi.
- d. Sistem Manajemen Data sebagaimana dimaksud harus dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan data pada Aksi Integrasi lainnya, yaitu: Analisis Situasi, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Reviu Kinerja Tahunan;
- e. Penanggung jawab pengelolaan dan peningkatan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud adalah Bappeda melalui dukungan setiap Perangkat Daerah terkait untuk memetakan kebutuhan dan penggunaan data serta menyediakan data program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- f. Tahapan peningkatan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data;
 - 2) identifikasi sistem manajemen data yang tersedia;

- 3) Penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan Sistem Manajemen Data; dan
 - 4) revidi terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data untuk memastikan fungsi sistem manajemen terpadu berjalan baik dengan:
 - a) memastikan pelaksanaan sistem manajemen data terpadu berjalan dengan baik;
 - b) memantau pemanfaatan sistem manajemen terpadu oleh para pihak di Kabupaten dan/atau tingkatan lainnya; dan
 - c) melakukan analisis data pemanfaatan sistem sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemeliharaan dan peningkatan sistem.
 - g. apabila diperlukan, Bappeda dapat mendorong pengembangan *dashboard* Sistem Manajemen Data terpadu di tingkat Kabupaten untuk memudahkan pemantauan indikator capaian dan kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam program Percepatan Penurunan *Stunting*.
7. Pengukuran Dan Publikasi *Stunting*
- a. Pengukuran dan publikasi *Stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam upaya memperoleh data Prevalensi *Stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Distrik, dan Kampung/Kelurahan;
 - b. Pengukuran dan publikasi *Stunting* sebagaimana dimaksud untuk:
 - 1) Mengetahui status gizi anak sesuai umur, sehingga Kabupaten mampu:
 - a) memantau kemajuan pada tingkat individu;
 - b) mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal; dan
 - c) menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.
 - 2) mengukur Prevalensi *Stunting* di tingkat Kampung/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai bahan untuk:
 - a) meningkatkan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya;

- b) memecahkan masalah dan memantu proses perencanaan di tingkat Kampung/Kelurahan hingga Kabupaten; dan
 - c) Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah Daerah untuk integrasi program.
- 3) hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 4) tata cara pengukuran sebagaimana dimaksud berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku; dan
 - 5) kegiatan pengukuran dan publikasi data *Stunting* di Kabupaten menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan yang dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kelurahan.
- c. tahapan pelaksanaan pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
- 1) mempersiapkan rencana jadwal pengukuran tumbuh kembang anak Balita;
 - 2) pelaksanaan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak Balita;
 - 3) pengelolaan penyimpanan data pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak Balita;
 - 4) pemanfaatan data hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak Balita untuk menghasilkan analisis sebagai berikut:
 - a) menilai kemajuan pada tingkat individu;
 - b) menilai kemajuan pada tingkat keluarga yang berkontribusi pada kejadian *Stunting*;
 - c) menilai kemajuan pada tingkat RT/RW/Kampung/Kelurahan dalam rangka menentukan RT/RW/Kampung/Kelurahan mana yang memerlukan perhatian khusus;
 - d) menilai kemajuan pada kecamatan, untuk mengidentifikasi faktor pemicu *Stunting* dan potensi untuk mengatasi/mengurangi faktor risiko; dan
 - e) menilai kemajuan pada Kabupaten, untuk menjadi masukan dalam Analisis Situasi, terutama untuk menunjukkan kecamatan dan kampung/kelurahan yang perlu mendapat perhatian khusus dan mengindikasikan kegiatan yang perlu

dimasukkan dalam Rencana Kegiatan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi.

- 5) diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita di berbagai tingkat mulai tingkat Kampung/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

8. Reviu Kinerja Tahunan

- a. Reviu Kinerja Tahunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penurunan Prevalensi *Stunting* selama satu tahun terakhir, dengan cara:
 - 1) membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian *outcome*, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian;
 - 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja *output* dan *outcome*, dan
 - 3) merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.
- b. cakupan reviu kinerja tahunan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Kabupaten;
 - 2) Realisasi rencana kegiatan Penurunan *stunting* tahunan Daerah;
 - 3) Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*.
- c. output reviu kinerja tahunan sebagaimana dimaksud adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai:
 - 1) kinerja program/kegiatan terkait Penurunan Prevalensi *Stunting* dalam hal realisasi output (target kinerja cakupan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif);
 - 2) realisasi rencana kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 3) realisasi anggaran program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 4) faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi;
 - 5) perkembangan capaian *outcome* (Prevalensi *Stunting*); dan
 - 6) rekomendasi perbaikan.
- d. sebagai Penanggung jawab evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda. Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil review. Bappeda bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyiapan materi evaluasi;

- e. dalam pelaksanaan review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud, dibentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- f. evaluasi kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berikutnya sehingga informasi hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk proses penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan mencakup informasi mengenai:
 - a) realisasi output kegiatan (dan perbandingannya terhadap target);
 - b) cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - c) perkembangan cakupan keluarga sasaran yang mengakses intervensi gizi secara simultan (pada tingkat kampung/kelurahan dan tingkat kecamatan);
 - d) penyerapan anggaran; dan
 - e) penggunaan dana kampung/kelurahan untuk Penurunan stunting.
 - 2) pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Penurunan *stunting* terintegrasi melalui langkah-langkah:
 - a) melakukan perbandingan antara dokumen rencana dan realisasi;
 - b) mengidentifikasi capaian kinerja yang rendah atau tinggi; dan
 - c) Pertemuan konsultasi hasil review kinerja bersama lintas Perangkat Daerah.
 - 3) menyusun dokumen hasil evaluasi kinerja tahunan memuat laporan konsolidasi untuk mendokumentasikan informasi kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan.
- g. selain menyusun evaluasi kinerja tahunan, Bupati juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yang membidangi urusan perencanaan pembangunan setiap semester atau apabila sewaktu-waktu diperlukan; dan
- h. laporan dimaksud menjadi bahan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan Penurunan *stunting* Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

G. PENILAIAN KINERJA DAERAH

1. kinerja kabupaten dalam melaksanakan upaya intervensi gizi prioritas secara terintegrasi akan dinilai setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah;
2. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ditujukan untuk:
 - a. memastikan kabupaten melaksanakan Aksi Integrasi secara berkualitas;
 - b. memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten tentang pelaksanaan Aksi Integrasi,
 - c. mengidentifikasi praktek yang baik dalam pelaksanaan Aksi Integrasi antar Kabupaten, dan
 - d. memberi penghargaan kepada Kabupaten yang melaksanakan aksi integrasi secara baik.
3. pelaksana penilaian kinerja sebagaimana dimaksud di tingkat Daerah adalah Sekretariat Daerah dan Bappeda yang ditunjuk oleh Gubernur, sementara penanggung jawab secara keseluruhan adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
4. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus tahun ke $n+1$.
5. mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap mencakup peningkatan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi fokus penanganan *Stunting*, peningkatan cakupan rumah tangga sasaran yang dapat mengakses intervensi gizi secara terintegrasi; dan
6. Tahapan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. pada tahun pertama, penilaian dilakukan terhadap hasil pelaksanaan 4 (empat) Aksi integrasi bagian pertama yang meliputi:
 - 1) Aksi integrasi Analisis Situasi;
 - 2) Aksi integrasi Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 3) Aksi integrasi Rembuk *Stunting*; dan
 - 4) Aksi integrasi Perbup/Perwali tentang Peran Kampung/Kelurahan.
 - b. pada tahun kedua yang dinilai adalah kinerja pelaksanaan 4 (empat) Aksi Integrasi bagian pertama dan 4 (empat) Aksi Integrasi bagian berikutnya meliputi:
 - 1) Aksi integrasi Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
 - 2) Aksi integrasi Sistem Manajemen Data;
 - 3) Aksi integrasi Pengukuran dan Publikasi *Stunting*; dan

- 4) Aksi integrasi Review Kinerja.
- c. pada tahun ketiga dan selanjutnya, penilaian kinerja dilakukan terhadap hasil akhir yaitu meningkatnya akses rumah tangga 1.000 (seribu) HPK kepada Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif secara terintegrasi.

H. KERJA SAMA

1. Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting*, Daerah dan/atau Kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain yang sah;
2. Kerja sama dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan pencegahan *Stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Aksi Konvergensi pencegahan *Stunting* di Kabupaten dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah;
2. Hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Aksi Konvergensi pencegahan *Stunting* oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan;

3. Matrik Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan *Stunting* Di Provinsi Papua Barat

MATRIK LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI PAPUA BARAT

Kabupaten :

Semester/Tahun :

Perangkat Daerah

Penanggung jawab :

NO	AKSI	KEGIATAN	MENDUKUNG PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI & WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN& TARGET	INDIKATOR OUTPUT	CAPAIAN & ANGGARAN	PERMASALAHAN	RE TII LA
1	Analisis Situasi Program Pencegahan <i>Stunting</i>								
2	Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan								
3	Rembuk <i>Stunting</i>								
4	Penyusunan Peraturan Bupati								
5	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia								

6	Sistem Manajemen Data <i>Stunting</i>								
7	Pengukuran Dan Publikasi <i>Stunting</i>								
8	Reviu Kinerja Tahunan								

.....,

a.n. Kepala Daerah

Kepala Bappeda

(.....

4. Sistematika Laporan (Tahunan) Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Provinsi Papua Barat

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Maksud, Tujuan dan Sasaran
- D. Ruang Lingkup Kegiatan
- E. Hasil, Manfaat dan Dampak Diharapkan

BAB II. TATA PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Konsep dan Kerangka Pelaksanaan Kegiatan
- B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- C. Pengukuran Hasil Pelaksanaan Kegiatan

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Kegiatan Bidang Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi:
 - 1) Kebijakan pencegahan *Stunting*;
 - 2) Perencanaan konvergensi pencegahan *Stunting*;
 - 3) Manajemen kegiatan pencegahan *Stunting*.
- B. Kegiatan Bidang Kesehatan:
 - 1) Akses pelayanan gizi;
 - 2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat hingga tingkat Kampung/Kelurahan;
 - 3) Peningkatan upaya promotif, preventif pencegahan *Stunting*;
 - 4) Pengembangan kemitraan pencegahan *Stunting*.
- C. Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan:
 - 1) Sistem ketersediaan pangan;
 - 2) Aspek aksesibilitas pangan baik secara fisik dan ekonomi;
 - 3) Diseminasi, advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi perubahan perilaku konsumsi pangan;

- D. Kegiatan Bidang Permukiman dan Air Bersih:
 - 1) Pembinaan pengelolaan permukiman dan air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat;
 - 2) Pengembangan upaya kesehatan lingkungan;
 - 3) Pemantauan rutin kualitas air bersih dan air minum;
- E. Kegiatan Bidang Komunikasi Edukasi dan Informasi:
 - 1) Kampanye Hidup Sehat sebagai upaya mendukung perubahan perilaku;
 - 2) Pengembangan upaya untuk mengedukasi hidup sehat;
 - 3) Fasilitasi peningkatan akses dan penguatan, pemberdayaan keluarga;
- F. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- G. Analisis Manfaat dan Dampak Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Rekomendasi
- D. Rencana Tindak Lanjut

Daftar Referensi

Lampiran-lampiran

J. PEMBIAYAAN

1. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dapat mengikuti skema pembiayaan pemerintah yang sudah ada, baik berasal dari dana Kampung/Kelurahan (APB Kampung/Kelurahan), dana kabupaten (APBD kabupaten), dana provinsi (APBD Provinsi), dana kementerian/lembaga (APBN), maupun pendapatan lainnya yang sah.

Selain pembiayaan bersumber dari pemerintah, Percepatan Penurunan *Stunting* dapat menggali sumber-sumber dana lain yang berasal dari:

- a. badan hukum/dunia usaha; berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 39 Tahun 2017;

- b. donor yang berminat dapat berkontribusi pada upaya Percepatan Penurunan Stunting di suatu Daerah dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan; dan
 - c. individu, kelompok orang, maupun masyarakat hukum adat dalam upaya percepatan pencegahan stunting dapat berpartisipasi dalam bentuk bantuan dana (*in-cash*) dan bantuan nonuang (*in-kind*) seperti tenaga, barang, lahan, dan sebagainya.
2. Mekanisme Konvergensi Pembiayaan

Untuk mewujudkan pembiayaan yang efektif dan efisien dalam upaya percepatan pencegahan *stunting*, pelaksanaan konvergensi pembiayaan baik untuk tingkat Pusat (K/L) maupun Daerah (Perangkat Daerah) dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

Mekanisme konvergensi pembiayaan untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif prioritas di tingkat Daerah dan kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Perangkat Daerah menyusun rancangan RKA-Perangkat Daerah sebagai berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD;
- c. Rancangan RKA-Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Provinsi tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
- d. Perangkat Daerah menyusun rancangan DPA-Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD; dan
- e. Bappeda bersama dengan BPKAD melakukan verifikasi terhadap ketepatan sasaran RKA-Perangkat Daerah dengan sasaran RKP, ketepatan program/kegiatan, lokasi Kampung/Kelurahan, dan alokasi anggaran dengan kebijakan efisiensi belanja Daerah.

- f. Hasil verifikasi disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19660705 199201 2 002